

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Tahun 2023.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

LKjIP ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuannya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Sarilamak , Januari 2024

**KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Drs. DEDDY PERMANA, MM
NIP. 19670810 198809 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Satpol PP merupakan LKjIP dalam satu tahun anggaran yang disusun, LKjIP Satpol PP tahun 2023 melaporkan tentang pencapaian hasil kinerja selama 2023, yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026.

Di tahun 2023 Satpol PP menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama sebagaimana diuraikan dalam rencana kerja tahun 2023, dan merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renja Satpol PP.

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2023 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Satpol PP telah berhasil dan melaksanakan seluruh sasaran staregis yang ditargetkan dalam rencana strategis Rencana kinerja. Hal ini menjadi pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi Satpol PP untuk meningkatkan kinerja yang akan datang sebagai cerminan untuk menentukan langkah - langkah kebijakan Satpol PP yang akan datang.

Keberhasilan yang akan diperoleh selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 diukur dari terciptanya 100 % sasaran strategis yang ditetapkan. Keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dapat kami jadikan sebagai tolok ukur dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Satpol PP di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan eksekutif.....	ii
Daftar isi.....	iii
Daftar tabel.....	iv
BAB I	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tugas dan wewenang	2
1.3 Sumber daya aparatur	10
1.4 Isu isu strategis	11
BAB II	13
Perencanaan dan Perjanjian Kerja	13
2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III	17
Akuntabilitas Kinerja	17
3.1 Metodologi Pengukuran capaian target kinerja.....	17
3.2 Hasil pengukuran kinerja	17
3.3 Analisis efisiensi anggaran.....	18
3.4 Analisis dan capaian kinerja	23
3.5 Realisasi anggaran	47
3.6 Tindaklanjut rekomendasi APIP	50
3.7 Prestasi.....	51
BAB IV	52
Penutup.....	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Langkah peningkatan di masa datang	52

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Jumlah pegawai menurut pangkat dan golongan	10
TABEL 1.2 Tingkat Pendidikan formal aparaturn Satpol PP	10
TABEL 1.3 Jumlah pegawai menurut status pegawai	10
TABEL 2.1 Tabel Renstra	15
TABEL 2.2 Target Indikator Kinerja Utama	16
TABEL 3.1 Klasifikasi Penilaian	17
TABEL 3.2 Hasil Pengukuran Pencapaian sasaran Kinerja	18
TABEL 3.3 Analisis Efisiensi Anggaran	18
TABEL 3.4.1 Kasus Pelanggaran Perda 2023	24
TABEL 3.4.2 Penyakit Masyarakat	34
TABEL 3.6 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Masuk	43
TABEL 3.7 Realisasi Anggaran	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) adalah pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi system akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan public serta kesejahteraan masyarakat.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah langkah pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Mendorong Satpol-PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan
3. Sebagai upaya perbaikan bagi Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kinerjanya

Selanjutnya Satpol PP sebagai salah satu SKPD dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan menyusun LKjIP Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

1.2 TUGAS DAN WEWENANG

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2016 Nomor 53).


Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentaman Masyarakat di daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 tahun 2016 adalah *“Menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat”*.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Menyusun Program dan melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Melaksanakan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
3. Melaksanakan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
4. Melaksanakan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
5. Melaksanakan Koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah dan atau Aparatur lainnya.
6. Pengawasan Terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum agar mematuhi Peraturan Daerah
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ruang lingkup bidang tugasnya.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Sumber Daya Aparatur serta Bidang Perlindungan Masyarakat);
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);

- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas.

2. Sekretariat, terdiri dari

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja

- b. Sub Bagian Keuangan;

membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja

- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja

3. Bidang Penegakkan Perundang- Undangan Daerah mempunyai tugas terdiri dari :

Kepala Bidang Penegakkan Perundang- Undangan Daerah

membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penegakkan Peraturan Perundang- Undangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

- a. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
- b. Kepala Seksi Penegakan : membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Penegakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- c. Sub Koordinator Kerjasama antar Lembaga membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Kerjasama Antar Lembaga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

- a. Kepala Seksi Trantib dan Pengamanan ; membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Ketentraman Ketertiban dan Pengamanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

- b. Kepala Seksi Operasional Pengendalian dan Logistik membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
- c. Sub Koordinator Intelijen membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur Terdiri dari :

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur :

membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Aparatur yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

- a. Kepala Seksi Tindak Internal : membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Tindak Internal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
- b. Kepala Seksi Pelatihan Dasar : membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Seksi Pelatihan Dasar yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

c. Sub Koordinator Teknis Fungsional

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Seksi Teknis Fungsional yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat Terdiri dari :

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat :

membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

a. Kepala Seksi Bina Potensi :

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Bina Potensi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten

b. Kepala Seksi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat.

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor seksi Satlimas dan Pengaduan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

c. Sub Koordinator Data dan Informasi

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Data dan Informasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

1.3 SUMBER DAYA APARATUR

Saat ini Satpol PP kab. Lima Puluh Kota terdiri dari 136 orang yang terbagi atas 59 orang PNS, 3 orang PTT dan 73 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dan 1 orang petugas kebersihan.

Susunan Kepegawaiaan personil Satpol PP dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Golongan	a	b	c	d	Total
1	IV	1	1	1	-	3
2	III	7	3	4	15	29
3	II	20	1	4	1	26
4	I	-	1	-	-	1
	Jumlah					59

Tabel 1.2
Tingkat pendidikan formal Aparatur Satpol PP PNS

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	2
3	S1/DIV	23
4	DIII	-
5	DII	-
6	DI	-
7	SLTA	32
8	SLTP	1
9	SD	1
	Jumlah	59

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai menurut status pegawai

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	CPNS	20
2	PNS	39
3	TENAGA KONTRAK KHUSUS	3
4	TENAGA KONTRAK	73
5	PETUGAS KEBERSIHAN	1
	Jumlah	136

1.4 ISU ISU STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Masih sangat kurangnya Pelatihan Terhadap Personil di Satpol PP berdampak kepada tindakan di lapangan ketika melakukan operasi/razia, banyak personil Satpol PP ketika dilapangan tidak menjalankan SOP dengan baik karena tidak memahami apa yang harus dilakukannya dan menyebabkan operasi tidak sesuai target yang direncanakan.

2. Sarana Prasarana

Satpol PP adalah satu satunya daerah Kabupaten Kota di Sumatera Barat yang tidak mempunyai kendaraan Dalmis (pengendalian Massa). kondisi saat ini kendaraan di Satpol PP hanya mempunyai Mobil Patroli untuk kendaraan operasional, yang bermuatan sedikit dan tidak bisa membawa personil dengan jumlah yang banyak.

3. Kurang terjaganya informasi yang bersifat rahasia

Sering terjadi kebocoran informasi ketika akan melakukan operasi lapangan yang bersifat rahasia, target sudah mengetahui informasi lebih dahulu sehingga ketika sampai di tempat tujuan target sudah menghilang.

4. Penempatan aparat yang belum optimal.

Luasnya daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan bertambahnya beban kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan luasnya daerah tersebut, tidak sesuai dengan jumlah personil yang tersedia. Maka dari itu dibutuhkan personil tambahan guna mengefektifkan penempatan personil ke-seluruh daerah Lima Puluh Kota yang luas disaat dibutuhkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATPOL PP

Bedasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 Satpol PP masuk dalam misi ke satu yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan. Satpol PP termaktub dalam arah kebijakan nomor 63 Pembinaan dalam rangka pengurangan penyakit masyarakat mengandung makna bahwa kualitas pelayanan penegakan perda terhadap masyarakat yang melanggar terutama dalam pemberantasan maksiat perlu ditingkatkan yang menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan kinerja dan kerja sehingga tercipta citra yang positif dari masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP secara profesional yang mengarah pada perwujudan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis tentram dan tertib adalah tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan secara nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Tanggung jawab yang dimaksud adalah pelaksanaan otonomi daerah dimana kewenangan dibidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan adanya Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, berarti salah satu rencana strategis yang penting telah diadakan. Dengan Visi dan Misi tersebut dapat diharapkan

memberikan kejelasan dan manfaat besar bagi organisasi, sehingga aparat Satpol PP dapat memperoleh gambaran apa yang di harapkan kedepan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.1
Tabel Renstra

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah kebijakan	Indikator sasaran	Target 5 tahunan					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Lima Puluh Kota yang madani, beradat, dan berbudaya dalam rangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum	Peningkatan ketertiban umum, ketentraman Masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan Perda	65	67	72	77	82	87
			Meningkatnya ketentraman masyarakat		Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani	60	100	100	100	100	100
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya		Meningkakan kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pengaduan Masyarakat Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditindaklanjuti	75	100	100	100	100	100

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah daerah sebagai tolak ukur keberhasilan Satpol PP yang memuat target indicator kinerja utama.

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2023
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	Persentase Penegakan Perda	%	72
	2	Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani ditahun ini	%	100
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3	Persentase Pengaduan masyarakat tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti ditahun ini	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil Pengukuran dan Capaian Indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator.

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% - 100 %	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66 % - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Berikut gambaran pengukuran capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dan analisisnya.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi	% Capaian	Predikat
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	Persentase Penegakan Perda	72%	80,00%	111,1%	Sangat Tinggi
	2	Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani di tahun ini	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3	Persentase Pengaduan masyarakat tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti di tahun ini	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Tabel 3.3
ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

3.3 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

NO	Urusan/Program /kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Keterangan / Efisiensi
			Rp	%	Fisik (%)	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.629.966.723	1.614.397.652	99,04	100	Efisiensi
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan	1.568.579.223	1.558.612.652	99,36	100	Efisiensi

	Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksan aan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	65.082.000	65.080.000	100	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	26.505.375	26.430.000	99,72	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15.500.250	15.480.000	99,87	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.000.000	13.975.000	99,82	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan	15.352.500	15.340.000	99,92	100	Efisiensi

	Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					
	Sub Kegiatan : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.058.250	15.010.000	99,68	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.396.970.848	1.387.212.652	99,30	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9.525.000	9.500.000	99,74	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	10.585.000	10.585.000	100	100	Efisiensi
	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	49.937.000	47.085.000	94,29	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	18.511.750	15.985.000	86,35	100	Efisiensi

	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	7.740.000	7.710.000	99,61	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	23.685.250	23.390.000	98,75	100	Efisiensi
	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	11.450.500	8.700.000	75,98	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	11.450.500	8.700.000	75,98	100	Efisiensi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.368.084.769	4.342.988.307	99,43	100	Efisiensi
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.912.000	99,12	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.912.000	99,12	100	Efisiensi
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.954.243.619	3.931.377.614	99,42	100	Efisiensi

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.948.243.619	3.925.401.614	99,42	100	Efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000	5.976.000	99,60	100	Efisiensi
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.631.400	190.469.376	99,92	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	933.000	909.000	97,43	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.358.300	25.357.900	100	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.191.100	8.191.100	100	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	5.775.000	5.707.000	98,82	100	efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.374.000	150.304.376	99,95	100	Efisiensi
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.157.000	81.208.967	97,66	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	26.500.000	24.605.967	92,85	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa	54.657.000	54.603.000	99,90	100	Efisiensi

	Pelayanan Umum Kantor					
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.052.750	130.020.350	99,98	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,d an Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	126.522.750	126.490.350	99,97	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000	3.530.000	100	100	Efisiensi

3.4 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Penegakan Perda

Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	%	Target 2023	Realisasi 2023	%	Target RPJMD
Persentase Penegakan Perda	67	73,78	%	72	80,00	%	72

Untuk menghitung persentase penegakan perda digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Penegakan Perda

$$= \frac{\text{Jumlah penegakan Perda yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Penegakan Perda yang memuat sanksi tahun ini}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil melakukan operasi lapangan selama tahun 2023 dilakukan sebanyak 15 kali dan terdapat potensi pelanggaran perda sebanyak 12 kasus yang terdiri dari :

Tabel 3.4.1
Kasus Pelanggaran Perda 2023

No	Peraturan Daerah	Jumlah Penertiban
1.	Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat : 1. Penertiban Perizinan 2. Penertiban PSK/Tunasusila 3. Penertiban Minuman beralkohol/ Tuak 4. Penertiban cafe 5. Penertiban pelajar 6. Penertiban izin usaha 7. Penertiban Warung Kelambu (Ramadhan) 8. Penertiban APK/APS Kampanye 9. Sengketa lingkungan 10. Deteksi dini permasalahan kenyamanan Masyarakat (unjuk rasa)	2 1 2 1 1 - 4 1 - 3
	Total Kasus Penegakan Perda	15

Sumber Data : Satpol PP, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah yang berpotensi melakukan pelanggaran perda pada tahun 2023 terdapat 15 kasus, maka untuk menghitung persentase penegakan perda sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Penegakan Perda} &= \frac{\text{Jumlah penegakan Perda yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Penegakan Perda yang memuat sanksi tahun ini}} \times 100\% \\
 &= \frac{12}{15} \times 100\% \\
 &= 80,00\%
 \end{aligned}$$

Dengan total kasus penegakan mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebanyak 15 kasus. Dan penegakan Perda yang memuat sanksi yang ditegakkan adalah 12 kasus. Dengan target pada tahun 2023 yang terselesaikan adalah 72% dan yang terealisasi adalah 12 kasus dari total 15 maka penegakan perda yang memuat sanksi pada tahun 2023 adalah 80,00% melebihi dari target yang ada. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan dan merealisasikan penegakan perda dengan predikat tinggi. Dari total kasus yang memuat sanksi dan yang telah ditegakkan ada beberapa kendala dalam menegakkan penegakan perda tersebut. Diantaranya terkendala dengan kendaraan operasional dan kurangnya jumlah personel. Dengan besarnya daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan dengan anggaran serta anggota yang tersedia menjadikan setiap kasus yang ada belum optimal. Tapi dengan anggaran dan keterbatasan kendaraan operasional serta anggota yang minim, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menyelesaikan dan melakukan penindakan setiap adanya pelanggaran Perda. Dengan hasil yang melebihi target telah membuktikan adanya rasa tanggung jawab dari pimpinan dan para anggota sendiri demi terciptanya dan terjaganya keamanan serta ketertiba di lingkungan masyarakat.

Didalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat 1 dimana berbunyi : Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP Pasal 7 Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non

yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Jika diperhatikan jumlah kasus pelanggaran perda yang ditegakkan oleh Tim Penegakan Perda pada tahun 2023 memang lebih sedikit dari tahun 2022, dikarenakan pada tahun 2023 Satpol-PP Lima Puluh Kota mempunyai anggaran yang terbatas untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan. Dan juga proses penertiban bukanlah suatu hal yang mudah, harus melalui proses yang panjang tidak boleh asal-asalan dalam bertindak. Seperti membutuhkan informasi dan data yang jelas mengenai penanganan dalam satu kasus yang dicurigai telah melakukan pelanggaran perda. Tidak tiap ada laporan yang masuk langsung di proses, tetapi harus ada penyelidikan lebih mendalam dan kebenaran apakah laporan tersebut terbukti telah melakukan pelanggaran perda.

Penindakan terhadap pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat :

1. Penertiban perizinan, penertiban perizinan ini yaitu penertiban homestay yang berada di Sarilamak Kecamatan Harau. Kegiatan ini dilakukan 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 7 Januari 2023 dan tanggal 28 Januari 2023. Harau merupakan salah satu daerah dan objek wisata yang terkenal dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal itu menjadikan Harau sebagai tempat yang berpotensi menjadi tempat pelanggaran perda contohnya saja dari perizinan yang dimiliki oleh homestay-homestay yang tersebar di

sekitaran harau yang sangat banyak. Maka dari itu dibutuhkan perhatian dari pihak penegakan perda untuk mencegah adanya homestay-homestay yang berdiri tanpa izin dan illegal.

2. Penertiban PSK/Tunasusila

Penertiban PSK ini dilakukan di Kecamatan Harau, Hulu Aia tepatnya pada warung yang berada di sekitaran kelok 17. Penertiban ini didasarkan dari Penegakan Perda dan juga adanya laporan yang masuk dari ikatan persatuan pemuda pemudi Hulu Aia yang merasa rishi karena dan menolak adanya warung-warung yang terletak di pendakian kilometer 17. Warung-warung tersebut terindikasi menjadi warung remang-remang prostitusi dan ini sangat mengganggu di Tengah Masyarakat Hulu Aia. Pada penegakan tersebut didapat 2(dua) orang PSK yang diamankan. Petugas mengambil tindakan dengan melakukan pembinaan melalui pemberian surat perjanjian bahwasanya akan meninggalkan tempat dan pekerjaan tersebut sebagai PSK.

3. Penertiban Minuman Berakohol/Miras.

Kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Payakumbuh. Penertiban ini dilakukan sebanyak 2x yaitu pada tanggal 18 April yang bertempat di Nagari Simalanggang dan pada tanggal 15 Juli 2023 di Kecamatan Payakumbuh. Petugas mengambil tindakan berupa pemberian sanksi lewat penegakan Non Yustisi. Sanksi yang diberikan yaitu sanksi Administrasi dengan membuat surat pernyataan. Selama tahun 2022 Penertiban Minuman Beralkohol/miras ini telah dilakukan sebanyak 2 kali.

4. Penertiban Cafe

Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan Masyarakat nagari Bukik Limbuku dengan disurati dari Pemerintah Nagari Bukik Limbuku. Pengaduan ini dibuat dikarenakan Masyarakat Nagari Bukik Limbuku merasa

keberatan atas adanya café yang berada pada tapian Sinama Jorong Koto Malintang

5. Penertiban Pelajar

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 16 Februari 2023 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Kegiatan ini didasarkan pada surat pengaduan dari SMA N 1 Kec. Situjuah Limo Nagari dalam rangka menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban sekolah. Diturunkan sebanyak 22 personil Satpol PP untuk melakukan penindakan terhadap para pelajar yang berkeliaran di luar sekolah pada jam pembelajaran.

6. Penertiban Warung Kelambu (Ramadhan)

Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penertiban warung kelambu ini selama bulan Ramadhan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjaga kenyamanan warga Masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Selama tahun 2023 ini telah dilaksanakan sebanyak 4x kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5, 6, 7, dan 11 April 2023. Yang dilakukan di Pasar Kecamatan Lareh Sago Halaban, Pasar Limbanang, Kecamatan Suliki, Pasar Piladang, Kecamatan Akabiluru, dan Pasar Mungka, Kecamatan Mungka.

7. Penertiban APK/APS Kampanye.

Penertiban APK/APS kampanye ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 yang dimulai dari kantor Bawaslu Sarilamak. Kegiatan ini merupakan Melaksanakan Penertiban Gabungan Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum Tahapan Masa Kampanye atau Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai dan memenuhi unsur Alat Peraga Kampanye (APK).

Sasaran Strategis 1.2. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dana	Realisasi
1	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1. a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat d. Peremberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum e. Peningkatan Kapasitas SDM	1.629.966.723	1.614.397.652

			<p>Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuanasa Hak Asasi Manusia</p> <p>f. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuanasa Hak Asasi Manusia</p> <p>g. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum</p> <p>h. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>i. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</p> <p>j. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan</p>		
--	--	--	---	--	--

			Peraturan Daerah dan Perkada 2. a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota b. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 3. a. Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS		
2	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1. a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3. a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.368.084.769	4.342.988.307

		<p>Pemerintah Daerah</p> <p>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p>	<p>b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>d. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>4.</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5.</p> <p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>		
--	--	---	---	--	--

2. Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani di tahun ini

Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	%	Target 2023	Realisasi 2023	%	Target RPJMD
Persentase Penyakit Masyarakat	100	100	%	100	100	%	100

Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani di tahun ini dari target 100 % terealisasi 100%. Untuk menghitung persentase penyakit masyarakat yang tertangani di tahun ini digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pekat

$$= \frac{\text{Jumlah kasus penyakit Masyarakat yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus penyakit masyarakat tahun ini}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil melakukan operasi lapangan selama tahun 2023 dilakukan sebanyak 12 kali dan terdapat penegakan penyakit masyarakat dengan kasus sebanyak 12 kali yang terdiri dari :

Penegakan Penyakit Masyarakat 2023
Tabel 3.4.2

No	Peraturan Daerah	Jumlah Penertiban
1.	Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat :	
	1. Penertiban Homestay	2
	2. Penertiban PSK	1
	3. Penertiban anak sekolah	1
	4. Penertiban pedagang yang beroperasi pada bulan Ramadhan (warung kelambu)	4
	5. Penertiban ODGJ	1
	6. Pengamanan Unjuk rasa dan kerusakan masa	3
	Total Kasus	12

Sumber Data : Satpol PP, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah penegakan penyakit masyarakat pada tahun 2023 terdapat 12 kasus, maka untuk menghitung persentase penegakan perda sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pekat} &= \frac{\text{Jumlah kasus penyakit Masyarakat yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus penyakit masyarakat tahun ini}} \times 100\% \\
 &= \frac{12}{12} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Jumlah penyakit masyarakat yang dilakukan penindakan atau ditindaklanjuti yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 12 kasus. Yang diantaranya kebanyakan dari penertiban-penertiban dan sengketa warga. Jadi persentase penyakit masyarakat ini mencapai hasil yang sangat tinggi yaitu 100%. Dengan target untuk pencegahan penyakit masyarakat pada tahun 2023 ini adalah 100%

dan dengan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota telah terealisasi sebanyak 12 penindakan dengan total 12 kasus. Maka dengan itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota telah berhasil mencapai target 100% dengan predikat sangat tinggi.

Pencegahan ini merupakan suatu langkah penting guna menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Karena pencegahan ini dilakuka untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran perda yang bisa membuat keamanan dan ketentraman masarakat menjadi terganggu. Dan juga ini menjadi tugas Satpol PP untuk mencegah terjadinya pelanggaran perda dan perkara, menjaga keamanan, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Penertiban Homestay

Penertiban Homestay ini telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 2x kegiatan. Yaitu pada tanggal 7 Januari 2023 dan 28 Januari 2023. Kegiatan ini bertempat di Sarilamak Kecamatan Harau.





Penertiban PSK

Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023. Yang dimulai dari apel Bersama di Polres Lima Puluh Kota. Kegiatan penertiban PSK ini adalah kegiatan gabungan dari Satpol PP dan Polres 50 Kota. Tujuan kegiatan ini yang penertiban PSK yang akan dilaksanakan di Hulu Aia Kelok 17 Kabupaten Lima Puluh Kota.



Penertiban Pelajar

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 16 Februari 2023 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Kegiatan ini didasarkan pada surat pengaduan dari SMA N 1 Kec. Situjuah Limo Nagari dalam rangka menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban sekolah. Diturunkan sebanyak 22 personil Satpol PP untuk melakukan penindakan terhadap para pelajar yang berkeliruan di luar sekolah pada jam pembelajaran.



Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa

Pengamanan Unjuk rasa ini telah dilakukann oleh Satpol PP Lima Puluh Kota sebanyak 3x kegiatan. Yaitu pada tanggal 16 Maret 2023 yang diselenggarakan di Kantor Bupati Lima Puluh Kota oleh mahasiswa Politani. Yang kedua pada tanggal 26 Mei 2023 yang dilakukan oleh sekelompok Masyarakat cinta 50 kota. Dan yang ketiga yaitu pada tanggal 25 September 2023 oleh mahasiswa Politani Payakumbuh.



Penertiban Warung Kelambu

Selama tahun 2023 penertiban warung kelambu ini telah dilaksanakan sebanyak 4x kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5, 6, 7, dan 11 April 2023. Yang dilakukan di Pasar Kecamatan Lareh Sago Halaban, Pasar Limbanang, Kecamatan Suliki, Pasar Piladang, Kecamatan Akabiluru, dan Pasar Mungka, Kecamatan Mungka.





Penertiban Kedai Tuak

Kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Payakumbuh. Penertiban ini dilakukan sebanyak 2x yaitu pada tanggal 18 April yang bertempat di Nagari Simalanggang dan pada tanggal 15 Juli 2023 di Kecamatan Payakumbuh. Petugas mengambil tindakan berupa pemberian sanksi lewat penegakan Non Yustisi.



Penertiban APK/APS kampanye

Penertiban APK/APS kampanye ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 yang dimulai dari kantor Bawaslu Sarilamak. Kegiatan ini merupakan Melaksanakan Penertiban Gabungan Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum Tahapan Masa Kampanye



3. Persentase Pengaduan masyarakat tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti di tahun ini

Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	%	Target 2023	Realisasi 2023	%	Target RPJMD
Persentase Pengaduan Masyarakat	100	100	%	100	100	%	100

Persentase Pengaduan masyarakat tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti di tahun ini di tahun ini dari target 100 % terealisasi 100%. Untuk menghitung persentase pengaduan masyarakat tentang Tibum Tramas di tahun ini digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{5} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Demi menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini setiap pengaduan ataupun laporan yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja dari masyarakat harus segera ditindaklanjuti dan di proses sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang Satpol PP. Warga yang ingin melaporkan suatu perkara atau permasalahan yang menyangkut tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat secara langsung ke bidang Perlindungan Masyarakat. Atau secara langsung mengunjungi website Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota (<https://satpolpp.limapuluhkotakab.go.id>.) Jika ingin memberikan kritik dan saran dapat mengunjungi website tersebut.

Berdasarkan hasil melakukan operasi lapangan selama tahun 2023 dilakukan sebanyak 5 kali dan terdapat penindakan dari pengaduan tersebut sebanyak 5 kali. Pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP demi menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tercapainya pelaksanaan penindakan dari pengaduan tersebut tidak lain terdapat berbagai faktor, yaitu ketegasan pimpinan dan saling koordinasi antara pimpinan dan para anggota. Dengan adanya rasa tanggung jawab yang tinggi sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP maka setiap adanya pengaduan yang masuk segera ditindaklanjuti.

Dengan rasa tanggung jawab itu persentase mengenai penindakan dari laporan yang masuk pada tahun 2023 itu mencapai hasil yang sangat baik yaitu 100%.

Tabel 3.6**JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT KE SATPOL PP TAHUN 2023**

No	Hari/Tgl	Nama Pelapor	Deskripsi pengaduan	Lokasi	Tindak Lanjut
1	Bukik Limbuku, 13 September 2023	Pemerintah Nagari Bukik Limbuku, Kec. Harau	Pengaduan kafe di Batang Sinamar Jorong Koto Malintang Nagari Bukik Limbuku	Batang Sinamar Jorong Koto Malintang Nagari Bukik Limbuku	Pemanggilan pemilik cafe dan pemberian surat teguran kepada yang bersangkutan.
2.	Mungka, 3 Agustus 2023	Pemerintah Nagari Mungka, Kec. Mungka	Pengaduan tentang ODGJ di nagari Mungka	Pokan Selasa Mungka	Pengaduan dibatalkan via telfon oleh Wali Nagari Mungka dikarenakan ODGJ tersebut telah diamankan pihak keluarga dan telah diberikan obat penenang.
3.	Situjuah, 6 Februari 2023	SMA N 1 Kec. SIMONA	Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sekolah, memohon untuk menugaskan aparat Satpol PP untuk melakukan	Sekitaran SMA N 1 Kec. SIMONA	Telah dilakukan Razia pada sekitaran SMA N 1 Kec. SIMONA tanggal 16 Februari 2023 dengan menurunkan anggota

			penertiban siswa yang berkeliaran di luar sekolah pada jam pembelajaran		sebanyak 22 personil
4.	Koto Baru, 10 April 2023	Pemerintah Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh	Permohonan pembubaran kedai tuak dan kedai remang-remang di Nagari Koto Baru Simalanggang dan melaksanakan patroli kedai yang masih buka selama bulan Ramadhan	Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh	Melakukan penertiban sesuai dengan pengaduan tersebut dengan menurunkan sebanyak 6 Personil.
5.	Hulu Aia, 20 November 2023	Ikatan Persatuan Pemuda Pemudi Hulu Aia Kec. Harau	Menolak adanya warung yang terletak di pendakian kilometer 17 yang terindikasi warung remang-remang (prostitusi) yang mengganggu di Tengah masyarkakat hulu aia	Hulu Aia, Kilometer 17 Harau	Melakukan operasi Bersama dengan Polres 50 kota untuk melakukan penertiban pelaku prostitusi pada tempat yang diduga menjadi kedai prostitusi di kilometer 17 tersebut.

Dokumentasi Menindak lanjuti Pengaduan Masyarakat
Penertiban Kedai tuak dan kedai remang-remang



Pemanggilan Pemilik cafe



Penertiban Pelajar



Penertiban PSK



3.5 REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.629.966.723	1.614.397.652
1.05.02.2.01	Kegiatan : Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	1.568.579.223	1.558.612.652
1.05.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	65.082.000	65.080.000
1.05.02.2.01.02	Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	26.505.375	26.430.000
1.05.02.2.01.03	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15.500.250	15.480.000
1.05.02.2.01.04	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.000.000	13.975.000
1.05.02.2.01.05	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan	15.352.500	15.340.000

	Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		
1.05.02.2.01.07	Sub Kegiatan : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	15.058.250	15.010.000
1.05.02.2.01.08	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.396.970.848	1.387.212.652
1.05.02.2.01.09	Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9.525.000	9.500.000
1.05.02.2.01.10	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	10.585.000	10.585.000
1.05.02.2.02	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	49.937.000	47.085.000
1.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	18.511.750	15.985.000
1.05.02.2.02.02	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Bupati/Walikota	7.740.000	7.710.000
1.05.02.2.02.03	Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	23.685.250	23.390.000
1.05.02.2.03	Kegiatan : Pembinaan Penidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	11.450.500	8.700.000
1.05.02.2.03.01	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	11.450.500	8.700.000

1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.368.084.769	4.342.988.307
1.05.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.912.000
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.912.000
1.05.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.954.243.619	3.931.377.614
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.948.243.619	3.925.401.614
1.05.01.2.02.07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000	5.976.000
1.05.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.631.400	190.469.376
1.05.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	933.000	909.000
1.05.01.2.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.358.300	25.357.900
1.05.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.191.100	8.191.100
1.05.01.2.06.08	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	5.775.000	5.707.000
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.374.000	150.304.376
1.05.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.157.000	81.208.967
1.05.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	26.500.000	24.605.967

1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.657.000	54.603.000
1.05.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.052.750	130.020.350
1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	126.522.750	126.490.350
1.05.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000	3.530.000

3.6 TINDAK LANJUT REKOMENDASI APIP

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 74,70 dengan predikat **BB (SANGAT BAIK)**.

Rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja
 - Tidak ada rekomendasi
2. Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja
 - Agar memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja
 - Agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja
 - Agar melakukan evaluasi Analisa Jabatan ABK sebagai dasar penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
3. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja
 - Tidak ada rekomendasi

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

- Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) khusus untuk penilaian AKIP OPD
- Agar menindaklanjuti rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun lalu

Tindak lanjut mengenai hasil evaluasi di atas terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja telah menggunakan sebuah aplikasi digital dalam proses pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. Aplikasi yang digunakan yaitu berupa *google drive*.

Dalam melaksanakan evaluasi Analisa Jabatan ABK Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan evaluasi yaitu dengan berkoordinasi dengan bagian Organisasi Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.7 PRESTASI

Nihil

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Inpres nomor 7 tahun 1999 Tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kata lain merupakan suatu perwujudan kewajiban Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2024, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

Capaian Kinerja tersebut baik berhasil maupun tidak berhasil memberikan pelajaran kepada kita untuk meningkatkan kinerja dimasa masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 untuk disampaikan sebagai pedoman selanjutnya, semoga bermanfaat. Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Sarilamak, Januari 2024

**KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Drs. DEDDY PERMANA, MM
NIP. 19670810 198809 1 002